

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama yang secara keseluruhan mengatur tatanan dalam kehidupan umat manusia. Kehadiran Islam sebagai jawaban atas masalah yang terjadi di dunia pada masa jahiliyah memberikan udara segar dalam keberlangsungan umat setelahnya. Masa-masa sulit yang dihadapi oleh manusia kala itu satu sama lain saling memperebutkan kekuasaan, menuhankan berhala dan manusia, merendahkan perempuan, dan maraknya perbudakan ditata kembali dalam kehidupan umat Islam.

Al-Qur'an dan Hadis menjadi pijakan utama dalam menjalankan aturan kehidupan, upaya melestarikan kehidupan yang Islami dengan menafsirkan isi al-Qur'an pada persoalan yang ada. Penafsiran kala itu yang mampu menyelesaikan persoalan dan diterima oleh masyarakat telah melahirkan epistemologi penafsiran Islam dan hasilnya berupa kitab-kitab tafsir yang sampai saat ini bertahan dan masih digunakan (Pransiska, 2016).

Hingga sekarang upaya penafsiran al-Qur'an terus berlangsung bukti bahwa al-Qur'an tak lekang oleh zaman, banyak kalangan akademisi yang berusaha memahami al-Qur'an dengan beragam keilmuan yang mereka pelajari. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa penafsiran al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari subjektivitas penafsir sehingga kemungkinan terdapat kecenderungan penafsiran dalam kitab-kitab tafsir yang dulu sudah ada sehingga perlu ditafsirkan kembali.

Dalam studi keislaman upaya memisahkan subjektivitas penafsir telah dilakukan dengan membagi dua model penafsiran, yaitu menjadi tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi. Pada perkembangannya tafsir bil ra'yi kurang mendapat perhatian dikarenakan tafsir bil ma'tsur dianggap lebih tepat dan sesuai, akibatnya sebagian masyarakat tidak menginginkan perubahan zaman yang modern dan lebih

memilih model kehidupan masa klasik sebagai tolak ukur muslim yang benar dan selamat (Lestari, 2017).

Poligami salah satu contohnya, dimana seorang laki-laki boleh menikahi perempuan lebih dari satu, tradisi yang masih ada bahkan sampai sekarang dan dalam beberapa tafsir klasik poligami mendapat ruang untuk boleh dilakukan. Meninjau catatan sejarah bahwa laki-laki dahulu kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari satu orang istri, bahkan ada yang lebih banyak jumlahnya. Sebagai bentuk rahmat dari Allah SWT atas kondisi tersebut, dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat-3, membatasi kaum adam untuk memiliki istri yaitu maksimal mencapai empat orang istri, namun apabila tidak mampu berlaku adil maka menikahi satu orang perempuan saja (Sembiring, 2007).

Ragam interpretasi terhadap poligami hingga sekarang masih menjadi polemik. Sebagian dari mufassir dalam interpretasi mereka, ada yang berpendapat bahwa benar surat An-Nisa ayat-3 tersebut membolehkan seorang suami memiliki lebih dari satu hingga empat orang istri. Sebagian lain mengartikan bahwa tidak mutlak laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri karena konteks historisitas kala itu dan zaman sekarang berbeda.

Kehidupan arab pra-Islam, memang sudah menjadi budaya bahwa laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Bukan hanya dua, namun tidak ada batasan jumlah dalam menikahi perempuan. Terlihat bahwa budaya patriarki yang cukup mengekang keadaan tersebut sehingga rendahnya kedudukan perempuan dimata laki-laki pada masa itu (Zuhdi, 2012).

Meskipun interpretasi tentang poligami sudah jelas dalam kitab-kitab tafsir. Namun dalam aplikasinya, ini tidak mampu berjalan pada tataran kontemporer. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin maju, selalu berubah secara pesat dan mudah. Perkembangan zaman yang semakin modern yang banyak mengubah cara komunikasi manusia sehingga banyak mengangkat topik hak asasi dan pemerdayaan manusia maka tak menutup kemungkinan beberapa penafsiran klasik dianggap tidak lagi relevan. Karena dianggap tidak mampu menyelesaikan keadaan zaman sekarang, maka dibutuhkan transformasi terhadap perangkat tafsir

untuk merekonstruksi penafsiran agar tekstualitas al-Qur'an dapat berdialog tidak hanya pada konteks masa lalu namun juga pada masa kini. Salah satu perangkat tafsir tersebut yang sedang hangat dibicarakan adalah hermeneutika (Zuhdi, 2012).

Proses pembelajaran yang cepat berkembang dimasa kini menuntut adanya sudut pandang baru dalam penafsiran yang lebih relevan dan tidak melanggar prinsip yang sudah dibangun sebelumnya serta menjaga pendapat lama yang tetap relevan dengan kondisi sekarang.

Hermeneutika adalah ilmu yang berkembang dalam upaya memahami isi al-Qur'an yang cukup diminati oleh akademisi sekarang, hermeneutika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "hermeneuin" yang diartikan sebagai menjelaskan atau menafsirkan. Hermeneutika erat kaitannya antara pengarang, teks dan pembaca. Hermeneutika merupakan kajian filsafat yang digunakan dalam memahami makna sebuah teks. Hermeneutika mulanya digunakan sebagai perangkat tafsir Bible sehingga sebagian kalangan cendekiawan muslim cenderung menolak penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an (Wafa & Supianudin, 2017). Terlepas dari pro-kontra penggunaan hermeneutika, namun hermeneutika pada dasarnya sama dengan tafsir. Perbedaanya tafsir sudah memiliki struktur dan ketentuan dalam menafsirkan al-Qur'an, sedang hermeneutika adalah sebuah seni dan ilmu untuk menafsirkan teks-teks. Selain itu tafsir lebih bersifat teoritis-teosentris sehingga belum banyak membicarakan persoalan kontemporer (Rahmawati, n.d.).

Penggunaan hermeneutika sebagai bentuk usaha mendekati al-Qur'an tidak hanya melalui teks saja namun juga berupaya memahami makna dibalik teks . Hermeneutika bisa dijadikan pengembangan dalam perangkat penafsiran sebagai sudut pandang yang berbeda disamping metode-metode tafsir yang sudah ada. Meskipun hermeneneutika bukan berasal dari epistemologi Islam namun tak menutup kemungkinan adanya relevansi ilmu-ilmu kontemporer terhadap studi keislaman dalam perkembangannya (Prayitno & Qodat, 2019). Sejarah perkembangan heremeneutika sendiri cukup rumit karena berasal dari barat berangkat sebagai perangkat penafsiran bible hingga masuk pada wilayah kajian

Islam, Hermeneutika mulai digunakan dalam kajian al-Qur'an pada abad ke 19-M yang dibawa oleh kalangan ulama kontemporer, meskipun usaha pembaharuan menghadapi berbagai penolakan karena dimulai dari keraguan akan otentisitas al-Qur'an (Mukmin, 2019). Penggunaan hermeneutika sebagai perangkat penafsiran sudah semakin berkembang terlihat pada perubahan objek kajian dan analisisnya. Salah satu tokoh hermeneutika Islam kontemporer yakni Fazlur Rahman yang menghadirkan Konsep Double Movement sebagai gagasan Hermeneutikanya dalam memahami teks al-Qur'an.

Fazlur Rahman merupakan tokoh hermeneutika berkebangsaan Pakistan, beliau lahir pada tanggal 21 September 1919 di Hazara. Rahman dibesarkan oleh keluarga yang agamis bermazhab Hanafi, tak heran kecenderungannya dalam menggunakan akal karena faktor lingkungan tempat ia dibesarkan, pendidikan formal berhasil ia tempuh hingga ke jenjang universitas dan mendapatkan gelar master pada tahun 1942 di universitas Punjab, tak sampai disitu demi mendalami ilmunya, beliau melanjutkan studi ke Oxford dan mendapatkan gelar doktor.

Tahun tahun berlalu setelah menjadi pengajar, beliau kembali ke Pakistan ditugaskan dalam pemerintahan untuk membenah negara kelahirannya, namun konsep pembaharuan yang ia bawa tak berjalan begitu baik karena negaranya belum siap dengan perubahan yang terjadi, akibatnya banyak penolakan terhadap gagasan yang dikemukakannya. Rahman memilih menghabiskan waktu hingga akhir hidupnya tinggal di Chicago, popularitasnya melejit setelah beberapa karyanya diterbitkan. Rahman meninggal pada tanggal 26 Juli 1988 (Ahmadi, 2017).

Dalam rangka menghadapi tantangan abad kontemporer, Fazlur Rahman dengan Pendekatan Hermeneutikanya menawarkan konsep Gerakan Ganda (Double Movement) dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Menurut Rahman untuk menemukan makna yang relevan perlunya mengkomunikasikan situasi saat ini dengan situasi teks al-Qur'an turun berbicara pada masanya dan menarik ideal moral dari al-Qur'an untuk kemudian diterapkan pada masa kini (Zaprul Khan, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis memaparkan konsep Poligami berdasarkan Perspektif Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menyajikan interpretasi yang berbeda dengan yang lain karena konsep Gerakan ganda yang dibangunnya dapat mengkomunikasikan konteks sosio historis ayat dengan konteks masyarakat muslim dimasa kini khususnya pada persoalan poligami yang ia teliti. Hal ini dilakukannya disamping menjelaskan konsepnya tentu memberikan pemahaman yang lebih baik sebagai solusi dari polemik terhadap poligami yang menjadi bagian dari Islam.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perspektif Hermeneutika Fazlur Rahman tentang konsep Poligami dalam al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian berikut bertujuan untuk mengetahui perspektif hermeneutika Fazlur Rahman tentang Poligami dalam al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Secara keilmuan, penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan basis ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu keagamaan.

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat memahami konsep poligami dengan kehidupan sosial masa kini.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Guba, kerangka pemikiran adalah seperangkat keyakinan mendasar (atau metafisika) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, istilah pandangan yang mendefinisikan sifat dunia bagi pemegangnya. Singkatnya, kerangka berpikir adalah kerangka pandang atau makna yang mengandung landasan filosofis (ontologis, epistemologis, dan nilai) realitas. Kerangka berpikir adalah titik awal untuk pemikiran penelitian logis, asumsi dasar yang diterima oleh peneliti. Kerangka pemikiran adalah tumpuan atau landasan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Peneliti sebaiknya melakukan berbagai aktivitas sebelum menyusun kerangka penelitian. Misalnya, dengan membaca banyak buku dan

literatur terkait, dan mendengar banyak berita yang mendukung abstraksi Perbendaharaan. Oleh karena itu, pemikiran yang baik perlu didukung oleh studi sastra untuk memperkuat teori-teori yang mendukung pemecahan masalah penelitian (Murdiyanto, 2020).

Hermeneutika dan Tafsir adalah kedua hal yang sama, sama-sama memahami teks untuk menemukan makna yang sesuai dan relevan. Perbedaan keduanya hanya pada dasar teologis. Dalam tafsir sudah ada ketentuan dalam penafsiran, hermeneutika mencari tujuan, konsep yang tepat, bisa disimpulkan bahwa hermeneutika sebagai teori penafsiran.

Hermeneutika bisa dibilang pendatang baru dalam dunia akademik, perannya adalah sebagai perangkat memahami maksud, pengertian dan tujuan suatu teks. Perkembangan hermeneutika yang berawal sebagai ilmu memahami teks mendapat perhatian akademisi sehingga meluas dan melebar menjadi bagian dari cabang ilmu filsafat. Hermeneutika kemudian dijadikan sebuah metodologi yang digunakan pada perangkat Bible, namun karena Bible dianggap tidak terikat pada riwayat atau sanad karena bukan ditulis oleh Nabi Isa AS. Berbeda halnya dengan al-Qur'an yang riwayatnya mutawatir sehingga hermeneutika bisa masuk pada teks, konteks dan pengarang (Zuhdi, 2012).

Hermeneutika tidak masuk pada ranah tafsir masa klasik karena menurut cendekiawan muslim penggunaan hermeneutika berangkat dari keraguan akan keaslian suatu teks yang dianggap bertentangan dengan model tafsir yang sudah ada (Mukmin, 2019).

Menurut Arkoun tafsir yang baik memang dijelaskan oleh teks al-Qur'an sendiri dan juga hadis-hadis sahih, namun al-Qur'an yang menjadi rujukan utama tentang konsep kehidupan dengan perkembangan yang dibutuhkan pada zaman ini membutuhkan dekonstruksi teks yang bertujuan menggali dimensi makna internal untuk menemukan gambaran umum secara menyeluruh, sehingga hermeneutika berperan dalam hal ini. Sudut pandang hermeneutika memperkaya metode penafsiran yang sebelumnya cenderung teologis-legal-formal ke simbolik (Ajahari, 2016).

Penolakan terhadap hermeneutika pada mulanya oleh kalangan ulama kontemporer adalah hal yang wajar sebagai bentuk kehati-hatian akan penggunaannya yang berasal dari tradisi kristen, namun ketika menyentuh ranah islam tentu memiliki tujuan yang baik pula dan menjadi warna baru dalam perkembangan tafsir.

Sederhananya, masalah yang ada pada zaman sekarang sangat membutuhkan respon Islam. Al-Qur'an diminta berdialog dengan masalah sosial saat ini ditangan para penafsir, pesan pesan al-Qur'an yang mampu ditarik ke masa kini, diterima oleh akal, relevan, dan efektif akan menjadi hidup. Karenanya itu bergantung pada metode yang digunakan. Fazlur Rahman dengan temuan hermeneutikanya menggerakkan cendikiawan muslim agar al-Qur'an dipahami secara adil dengan melihat sisi teks dan gerak sejarahnya.

Fazlur Rahman dengan konsep hermeneutika Gerakan Ganda (Double Movement) yaitu metode yang memberikan pola pikir yang terstruktur dan kontekstual, dalam aplikasinya pada penafsiran al-Qur'an dengan cara mengkomunikasikan situasi sekarang dengan situasi al-Qur'an turun dan kembali kesituasi sekarang untuk menarik makna yang relevan.

Khaled Abdul berpendapat bahwa semua orang berhak menggali maksud Tuhan dengan cara yang baik, jujur, adil dan tidak otoriter. Khaled menginginkan pesan al-Qur'an dapat dipahami dan terbuka. Meskipun hermeneutika masih belum diterima dengan baik, namun disisi lain hermeneutika mendapat ruang dalam kalangan akademisi perguruan tinggi Islam, beberapa kajian al-Qur'an telah dicoba melalui pendekatan hermeneutika (Abdullah & Mudhofir, 2014).

Praktik poligami pada masa klasik sudah marak dilakukan, para raja bangsa-bangsa besar saat itu memiliki istri lebih dari satu. Terlebih tidak ada pembatasan jumlah dalam menikahi perempuan. Keadaan arab pra-Islam juga demikian melakukan praktik poligami. Buruknya orang-orang yang berharta mengawini banyak perempuan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan juga dampak dari peperangan mengakibatkan para perempuan menjadi kehilangan suami mereka sehingga mereka terlantar dan menjadi tahanan perang dan

diperjualbelikan. Poligami yang terjadi masa itu cenderung seperti penindasan terhadap kaum perempuan.

Poligami benar adanya dalam Islam, namun yang menjadi polemik adalah interpretasi tentangnya yang beragam sehingga terjadi kontroversi dalam pemahaman poligami, sesuatu yang tidak menjadi anjuran dan tidak pula adanya larangan mutlak tentangnya, sehingga kemungkinan bisa disalahaplikasikan. Karenanya perlu reinterpretasi untuk menarik garis besar atau tujuan utama daripada turunya surat An-Nisa ayat-3 agar bisa relevan pada masa kini.

Bila poligami dipahami sebagai praktik yang berawal dari Islam itu tidak benar, Islam menjawab persoalan yang menjadi polemik pada masa itu. Budaya patriarki yang mendominasi dimana laki-laki memiliki banyak orang istri yang terkesan merendahkan kaum perempuan sehingga turunlah firman-Nya sebagai respon dari masalah itu. Namun masalah masih berlanjut karena interpretasi tentang poligami masih bisa dikatakan tidak tetap karena kondisi zaman sekarang tidak lagi sama.

Dasar Poligami dalam al-Qur'an ada pada surat an-Nisa ayat-3. Ayat ini turun setelah perang Uhud dimana banyak pasukan islam yang gugur dalam medan perang sehingga banyak anak yatim dan janda yang ditinggalkan. Sebelum ayat ini turun, poligami sudah dijalankan oleh para Nabi sebelum Rasulullah, namun turunya ayat bermaksud untuk membatasi jumlah perempuan yang dinikahi sebanyak empat orang saja. Perlu diketahui bahwa para Nabi yang menikahi lebih dari satu istri bukan karena hasrat seksual semata namun memiliki konteks sosial dakwah dan tujuan mulia yaitu yang dinikahi adalah para janda, melindungi mereka dari akibat gugurnya para suami mereka dalam peperangan.

Sayyid Qutb menyatakan kebolehan poligami dengan alasan darurat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti mampu berlaku adil dan sebagainya. Qurasih Shihab berpendapat bahwa tidak ada kewajiban berpoligami dalam ayat tersebut. Kebolehan poligami hanyalah untuk orang-orang tertentu yang memang membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak mudah. Poligami tidak ditinjau dari segi baik buruknya namun ketentuan dalam menetapkan hukum dari beragam kondisi yang mungkin terjadi (Makrum, 2016).

Syarat adil menurut Abduh adalah seorang suami menyadari betul kemampuan diri dalam berlaku adil, mampu memberikan hak-hak istrinya karena jika tidak maka pondasi rumah tangga akan rusak. Keadilan yang dimaksud terbagi menjadi dua yakni kualitatif seperti kasih sayang dan cinta, tidak berat sebelah. Keadilan yang dipahami fuqaha adalah keadilan kuantitatif yakni pembagian nafkah dan hubungan seksual yang mungkin tidak tepat bila hanya dilihat dari segi berikut. Adil merupakan syarat yang harus dimiliki bagi yang ingin berpoligami, meskipun sangat sulit diterapkan terlebih keadilan yang kualitatif (Mustofa, 2018).

Abduh berpendapat bahwa kebolehan poligami karena situasi yang memaksa pada awal Islam datang, yakni dampak dari peperangan yang menyebabkan jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan pada masing-masing pihak yang dirugikan. Maka dari itu untuk melindungi kaum perempuan, seorang laki-laki menikahi lebih dari satu. Selain itu pengikut Islam masih dibilang sedikit dan dengan jalur poligami memudahkan penyebaran Islam juga menjalin ikatan antar suku demi mencegah terjadinya konflik.

Menurut Halim, bila jumlah perempuan melebihi laki-laki, hasrat seksual dan masa subur laki-laki yang lama demi menghindari zina karena ketidakmampuan istri memenuhinya, siap bertanggung jawab terhadap janda yang kurang mampu yang dinikahi dan menafkahi anak-anak mereka. Maka bila syarat-syarat tersebut dipenuhi diperbolehkannya poligami (Makrum, 2016).

Fazlur Rahman membenarkan Poligami ada dalam al-Qur'an, namun ketentuan hukum dalam penerapannya tidak berlaku dimasa kini. Rahman berpendapat bahwa al-Qur'an merespon realitas pada masa itu dimana tidak ada jumlah batasan dalam menikahi perempuan. Dalam aplikasinya pesan al-Qur'an harus diklasifikasikan mana yang legal formal dan mana ideal moral teksnya. Sehingga yang berlaku dalam ayat tersebut adalah ideal moral atau tujuan yang dikehendaki ayat tentang poligami tersebut adalah monogami.

Syahrur memahami surat an-Nisa ayat-3 tersebut, lebih mempersoalkan anak yatim. Anggapannya, poligami memiliki keterkaitan dengan persoalan anak yatim. Batasan menikahi yang umum dimasyarakat adalah batasan jumlah mengenai

perempuan yang dinikahi maksimal empat, namun mengabaikan perempuan seperti apa yang harus dinikahi sehingga dibolehkannya menikahi lebih dari satu orang istri.

Undang undang tentang perkawinan di Indonesia yang ditetapkan pada pasal 4 dan 5 UU no 1 Tahun 1994, dijelaskan bahwa seorang suami yang berkenenan menikahi lebih dari satu isti harus memiliki serangkaian alasan yang cukup berat. Diantaranya harus mengajukan permohonan pada pengadilan setempat dengan bukti adanya persetujuan istri, kepastian suami menanggungjawab dan berlaku adil kepada setiap istri dan anaknya.

Ketentuan yang membolehkan menikah lebih dari satu apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, adanya cacat fisik atau penyakit yang tidak bisa sembuh dan istri tidak bisa menghadirkan keturunan.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), poligami tertulis pada bab IX pasal 55-59. Menegaskan bahwa poligami terbatas maksimal empat orang istri, mampu berlaku adil terhadap para istri dan anaknya, mengajukan permohonan pada pengadilan agama.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi tentang poligami telah dilakukan oleh Burhanuddin berdasarkan poligami dalam perspektif hermeneutika Fazlur Rahman. Penelitian berikut memaparkan konsep poligami berdasarkan interpretasi Fazlur Rahman. Burhanuddin menjelaskan problematika yang terjadi berangkat dari sosiologis-normatif tentang isu gender.

Fazlur Rahman dikenal sebagai pembaharu dalam pemikiran Islam. Reputasi Inteletulanya bisa dilihat dari riwayat studi dan karir selama hidupnya. Rahman bermaksud menyampaikan bahwa al-Qur'an bukan hanya dipahami berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah disusun oleh mufasir terdahulu. Karenanya perlu pendekatan-pendekatan baru untuk menkontekstualiskan maksud ayat-ayat. Poligami secara tekstual disebutkan boleh dalam beberapa penafsiran karena tidak ada indikasi yang melarang berpoligami selagi masih mampu berbuat adil terhadap

istri. Teori hermeneutika yang berusaha menggali al-Qur'an menuju kontekstual salah satunya dibawa oleh Fazlur Rahman. Dengan teori yang dibangunnya kemudian dikaitkan pada pembahasan poligami.

Teori gerakan Ganda (Double Movement) memiliki keunikan yaitu membedakan mana legal spesifik al-Qur'an dan mana ideal moralnya. Teorinya ini digambarkan perpaduan antara teori muslim klasik dengan hermeneutika kekinian. Gerakan ganda yaitu terdiri dari dua gerakan atau langkah. Langkah pertama mengkaji sisi historisitas al-Qur'an diturunkan, memetakan situasi yang menghadirkan respon al-Qur'an terhadap keadaan yang terjadi. Langkah kedua yaitu menggeneralisasikan respon spesifik al-Qur'an bertujuan untuk menarik tujuan moral secara koheren yang diharapkan al-Qur'an.

Rahman menyebutkan teks al-Qur'an memiliki konteksnya sendiri sehingga perlu memahami keadaan sosial pada saat teks tersebut hadir. Selain itu untuk menarik masalah dalam konteks kekinian maka perlu menggeneralisasi respon spesifik al-Qur'an untuk menentukan tujuan moral sosial secara koheren dari narasi al-Qur'an (Burhanuddin, 2019).

Reinterpretasi ayat poligami menggunakan konsep hermeneutika Nasr Hamid Zayd, penelitian dari Juwita Sri berikut menggunakan metode kualitatif merujuk pada sumber kepustakaan.

Kecenderungan mufasir klasik pada teks sehingga mengabaikan konteks, yang sekarang diusahakan oleh mufasir kontemporer untuk menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual dengan tetap memperhatikan teks.

Dalam kesimpulannya beliau menjelaskan berdasarkan Hermeneutika Nasr Hamid bahwa poligami yang dimaksud al-Qur'an secara signifikansi adalah monogami, syarat adil sebagai dasar kebolehan poligami adalah sebagai masa transisi poligami pra-islam, karena adil dalam poligami dianggap mustahil. Sehingga poligami haram hukumnya untuk diaplikasikan saat ini.

Yowan Tamu dalam jurnalnya yang berjudul "Hukum Poligami Menurut Hermeneutika Syahrur". Menjelaskan Riwayat Syahrur dan Hermeneutikanya,

Syahrur menjelaskan bahwa makna teks pada al-Qur'an bisa dipahami secara dinamis. Syahrur merupakan Pemikir kontemporer dari Syiria, Beliau dikenal sebagai pemikir yang tidak condong pada mazhab tertentu, bisa terlihat dari riwayat studinya ia hanya belajar literatur Islam secara otodidak.

Pandangan Syahrur terhadap poligami bahwa para penafsir mengabaikan teks ayat An-Nisa secara utuh. Bahwa perintah poligami yang dibatasi dengan ketidakmampuan berbuat adil namun juga erat kaitannya dengan pemeliharaan anak yatim. Syahrur juga menolak alasan yang sengaja dibuat untuk membenarkan kedudukan laki-laki dalam masalah seksual sehingga berlaku semena-mena terhadap perempuan.

Menurut Syahrur, Poligami adalah perintah Tuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga syahrur berpandangan poligami bisa saja dijalankan bisa saja tidak bergantung pada masalah yang terjadi pada masyarakat.

Kebolehan poligami ditentukan oleh masyarakat dan para ahli. Meskipun berbeda pandangan antara penafsir tentang poligami namun menurutnya itu dikembalikan pada otoritas keagamaan pada suatu wilayah dengan melibatkan masyarakat untuk menetapkan ketentuan tentang poligami.

Muhammad Lutfhi Dhulkifli telah menulis jurnal tentang "Membaca Ayat Poligami Dalam Kerangka Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed surat an-Nisa ayat-3". Abdullah saeed dalam pendekatan kontekstualnya menjelaskan bahwa interpretasi teks saat ini yang cenderung filologis sehingga perlunya pemahaman lebih terhadap teks dengan menimbang aspek sosial antropologis sehingga relevan dengan kebutuhan umat sekarang. Pandangan kontekstual terhadap al-Qur'an adalah kebutuhan umat Islam dan menjadi bukti bahwa al-Qur'an memang merupakan petunjuk yang sudah sempurna dan siap digunakan pada berbagai situasi dan waktu.

Saeed berpandangan bahwa perlunya cara pandang baru berkaitan dengan ayat-ayat yang mengandung ethico-legal, yaitu ayat yang berkaitan tentang iman, Nabi,

hari akhir, nikah, waris, perintah dan larangan, hubungan sesama muslim dan dengan non-muslim baik etika, antar umat beragama, lingkungan dan pemerintahan. Menurut saeed ayat ethico-legal adalah ayat yang langsung berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, namun sayang pada kenyataannya, ayat-ayat tersebut tidak serta merta bisa langsung digunakan dan perlu diinterpretasi kembali. Para penafsir terdahulu cenderung berfokus pada pembahasan linguistik dan mengabaikan konteks sosial dalam pewahyuan al-Qur'an kecuali pada beberapa kasus.

Pada kasus poligami, konteks saat ini harus mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak yatim dan orang lemah karena bila salah menafsirkan akan mempengaruhi banyak dimensi dan aspek yang terkait. Perempuan dizaman sekarang sejajar dengan laki-laki dalam berbagai hal sebagai bentuk emansipasi. Bukti bahwa sekarang perempuan single parent mampu mengurus anak mereka dan berperan sebagai ayah dan ibu.

Poligami menurutnya tidak mutlak dilarang dan tidak menjadi anjuran, namun dibolehkannya melalui syarat-syarat yang ketat karena ini berkaitan dengan kehidupan keluarga mereka selama hidupnya. Pernikahan yang ideal harus memiliki komitmen antara pasangan suami istri untuk saling menjaga, berlaku adil dan setia (Dhulkifli, 2020).

Fatimah al Zahrah telah menulis jurnal berjudul Poligami Perspektif Hermeneutika Hadis: Analisis Sosiologi. Ia menghadirkan beberapa hadis seputar poligami dan menghadirkan aspek historisitas tentang poligami dari masa ke masa, menganalisis dan melakukan korelasi dengan ayat-ayat al-Qur'an, menarik kesimpulan. Zahrah dalam penelitiannya bermaksud memaparkan poligami bukan berdasarkan boleh tidaknya namun lebih menekankan pada ideal moral dari praktik poligami sehingga dapat menggambarkan implikasinya pada saat ini. Zahrah menjelaskan bahwa Islam datang salah satunya memberi perlindungan pada perempuan, akan tetapi pandangan tentang kedudukan perempuan yang rendah dari pada laki-laki tanpa disadari masih terlihat bila ditinjau pada beberapa aspek diantaranya, aspek budaya yang cenderung patriarki pada masyarakat, aspek

keagamaan juga terkesan melegitimasi yaitu pada hadis yang juga melahirkan pro-kontra dan penyalahgunaan terhadapnya.

Islam mengetahui praktik poligami banyak merugikan para perempuan, sehingga pada proses memperbaiki derajat perempuan, Nabi melakukan secara bertahap atas perintah Allah dan bukan kehendak Nabi sendiri, itupun Nabi menikahi para janda yang sudah tua dan Nabi lebih lama monogami 25 tahun bersama Khadijah r.a.

Poligami dalam pandangannya, sebagai bentuk pemerdayaan dan menaikkan derajat perempuan dari kungkungan budaya patriarki pada masanya, hingga dibatasi menikahi maksimal empat perempuan. Bahwa dalam praktiknya ia tidak menolak, namun harus ada peninjauan kembali ideal moral yang dibangun dalam sebuah pernikahan untuk menghindari mudharat dan mencapai sakinah bagi kedua pasangan. (al Zahrah, 2020)

Dari tinjauan pustaka diatas, ragam interpretasi menjadi bukti bahwa masalah seperti poligami harus benar-benar dikaji dan dijelaskan kepada masyarakat agar tahu tentang konteks sosial dan ideal moral yang diharapkan al-Qur'an. penulis dalam penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang utuh tentang al-Qur'an memperluas sudut pandang berfikir sebagai seorang muslim agar mempertimbangkan konteks al-Qur'an dengan konteks masa kini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun dalam aplikasi teks al-Qur'an.

Pengadilan agama membenarkan pengajuan pemohon dengan syarat, apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri memiliki cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat memberi keturunan. Ketentuan diatas akan berlaku dengan syarat adanya persetujuan istri dan jaminan dari suami untuk menyanggupi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka (Zuhrah, n.d.).

Penulis berasumsi bahwa konsep tentang poligami perlu dijelaskan dari beragam pandangan. Dan penggunaan gerakan ganda (Double Movement) Fazlur Rahman dapat merekonstruksi kejadian pada masa itu sehingga bisa memberikan

gambaran umum, tujuan khusus dan tujuan utama teks atau istilah lainnya bisa mengetahui legal formal dan ideal moral suatu ayat sehingga dapat disesuaikan sejauh dibutuhkan dalam penerapan nilai-nilai al-Qur'an pada masa kini.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian sebagai kegiatan ilmiah merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, sebagai berikut: Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu berusaha untuk menemukan, menghasilkan dan menerapkan berbagai pengetahuan termasuk penemuan di bidang teknologi dan inovasi.

Penelitian bisa diartikan sebagai suatu penyelidikan terorganisir yang cermat dan kritis dalam menemukan fakta untuk memutuskan sesuatu. Kata penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu Research yang terdiri dari dua kata Re sebagai kembali dan Search diartikan sebagai mencari. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian (riset) adalah untuk mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang diterima secara umum dan menerapkan kembali pendapat tersebut untuk mengubah pendapat dengan temuan baru. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah disebut penelitian ilmiah (Siyoto & Sodik, 2015).

Woody menjelaskan pengertian diartikan sebagai suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran kritis. Penelitian melibatkan pendefinisian dan pendefinisian ulang masalah, pembentukan hipotesis atau jawaban yang diharapkan, pembentukan kesimpulan, dan setidaknya melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap semua kesimpulan yang ditarik untuk menentukan apakah kesimpulan tersebut konsisten dengan hipotesis.

Definisi penelitian menurut Winarno Surachamnd adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru dari sumber primer, dengan fokus menemukan prinsip-prinsip umum, serta membuat prediksi tentang generalisasi eksternal di luar sampel.

Menurut Soetrisno Hadi, pengertian penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan, upaya yang dilakukan dengan metode ilmiah (Siyoto & Sodik, 2015).

Menurut D. Mohammad Ali Penelitian adalah sarana untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau upaya menemukan bukti-bukti yang muncul terkait dengan suatu masalah, yang dilakukan secara cermat untuk mencari pemecahannya.

Metode penelitian bermula dari kata “metode” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan "Logos" berarti pengetahuan atau pengetahuan. Jadi, metodologi berarti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah kegiatan menemukan, mencatat, mengkonstruksi dan menganalisis untuk menyusun suatu laporan. Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melakukan penelitian ilmiah yang benar (Syahza, 2021). Bisa disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah ilmu tentang jalan menuju pemahaman. Jalannya harus ditentukan secara ilmiah, dan data yang dicari untuk membangun/memperoleh pemahaman harus memenuhi syarat kebenaran, yaitu kebenaran harus dapat diandalkan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode kualitatif disebut metode baru karena popularitasnya baru-baru ini. Disebut juga metode tunda karena didasarkan pada filosofi post-liberalisme. Disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat artistik. Juga dikenal sebagai metode penelitian interpretatif.

Kata kualitatif merupakan turunan dari kualitas, yang biasa dipahami oleh masyarakat umum sebagai lawan dari kuantitas, yang menunjukkan kuantitas (kuantitas) atau kuantitas benda-benda tertentu seperti kuantitas air, kuantitas penduduk, dll. Penelitian kualitatif lebih mementingkan kualitas subjek penelitian, misalnya warna nila, makna, emosi manusia, penghayatan keragaman, keindahan seni, nilai sejarah sejarah dan lain-lain. Untuk dapat melihat kualitas, diperlukan pendekatan yang tepat, misalnya semiotika, hermeneutika, fenomenologi. Berdasarkan interpretasi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif berarti penelitian yang lebih menitikberatkan pada penggambaran keadaan alamiah atau sifat nilai suatu objek atau gejala tertentu (Abdussamad, 2021).

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena masalahnya tidak jelas, menyeluruh, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin untuk menangkap data tentang situasi sosial melalui metode penelitian kuantitatif seperti penggunaan pilihan ganda, angket, pedoman wawancara. Selain itu, penulis dalam hal ini bermaksud untuk menggali secara mendalam situasi sosial, menemukan pola, hipotesis dan teori merujuk pada sumber data.

Bogdan dan Taylor menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berorientasi pada platform dan individual secara keseluruhan.

Kirk dan Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi khas dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan manusia dalam lingkup mereka sendiri dan berhubungan dengan orang-orang itu melalui bahasa dan terminologi (Abdussamad, 2021).

Beberapa metodologi, seperti McMillan dan Schumacher, mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan orang dalam hak mereka sendiri dan berurusan dengan orang tersebut dalam bahasa dan terminologi mereka.

Menurut Mantra dalam buku Moleong, metode kualitatif diberikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau perkataan orang dan perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015).

Berdasarkan keterangan diatas, penulis dalam penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif merujuk pada studi pustaka sebagai penjelasannya untuk proses yang lebih mudah dan dinamis dalam memuat gagasan pada penelitian.

2. Jenis & sumber data

Kegiatan penelitian tidak akan lepas dari keberadaan data sebagai bahan informasi yang memberikan gambaran yang akurat tentang subjek penelitian. Data adalah bukti empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk tujuan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian bisa berasal dari

berbagai temuan yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik yang berbeda dalam kegiatan penelitian (Siyoto & Sodik, 2015).

Data adalah sesuatu yang tidak memiliki arti bagi penerimanya dan perlu diolah. Data dapat berupa situasi, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, atau simbol lain yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, peristiwa, atau konsep.

Data Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. satu. Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti atau dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Data primer juga dikenal sebagai data asli atau data baru dengan properti yang diperbarui (Siyoto & Sodik, 2015). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait yang terkait dengan penelitian, berupa buku catatan, laporan dan dokumen seperti buku, internet, peraturan perundang-undangan dan sumber tekstual lain yang relevan (Murdiyanto, 2020).

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan (library research). Objek utama pada penelitian ini adalah realitas poligami dan relevansinya. Penulis memaparkan penerapan hermeneutika Fazlur untuk memahami persoalan poligami dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada interpretasi poligami dalam al-Qur'an dari hermeneutika Fazlur Rahman, berdasarkan data perpustakaan berupa buku, jurnal, dan semua artikel yang terkait dengan pembahasan hermeneutika dan poligami.

Data primer dalam penelitian ini diantaranya Jurnal-jurnal yang membahas topik poligami dari berbagai aspek. Berikutnya jurnal-jurnal yang membahas tokoh Fazlur Rahman dan gagasan pemikirannya, serta penerapan Hermeneutikanya pada penjelasan poligami dalam al-Qur'an. Adapun penulis juga mengutip beberapa Pembahasan yang berkaitan dengan penelitian penulis dalam skripsi peneliti terdahulu.

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari catatan-catatan pribadi penulis dalam merangkai persoalan yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya rangkuman jurnal dan temuan artikel.

3. Teknik Pengumpulan data

Kegiatan yang cukup penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Pengembangan instrumen merupakan bagian penting dari fase penelitian, tetapi pengumpulan data bahkan lebih penting. Hal ini terutama penting ketika peneliti menggunakan metode yang cenderung memasukkan unsur subjektivitas peneliti. Oleh karena itu, komposisi instrumen perlu dipertimbangkan secara serius agar diperoleh hasil yang sepadan dengan kegunaannya, yaitu pengumpulan variabel yang benar (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun pada penelitian ini pengumpulan data yang penulis lakukan berfokus pada temuan dokumen tugas akhir yaitu skripsi dari peneliti terdahulu, ini dilakukan untuk kesesuaian isi dalam penelitian yang mungkin ada keterkaitan baik secara pemikiran ataupun sumbernya.

4. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan upaya untuk menemukan hubungan sistematis antara resensi buku, analisis isi artikel, temuan, jurnal, dan sumber lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang Poligami dan Hermeneutika Falzur Rahman. Analisis data kualitatif dilakukan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan Metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan unsur, ciri, atau sifat suatu fenomena. Metodenya dimulai dengan pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui metode penelitian, studi kasus studi banding, studi waktu dan gerak, analisis perilaku, dan analisis dokumen. Penulis melakukan analisis deskriptif pada penelitian ini untuk menarik temuan-temuan yang dapat dijadikan pembahasan agar menemukan kesimpulan yang tepat.

5. Sistematika penulisan

Dalam penulisan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan dalam buku *Pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*.

Adapun untuk penyusunan penelitian ini, dalam hal ini skripsi untuk memenuhi tugas akhir sarjana S1. Sistematika penulisan Skripsi dibagi menjadi 4 bab. Diantaranya: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, metodologi Penelitian, Hasil penelitian, Penutup.

a. Pendahuluan

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan sekilas mengenai Poligami dalam al-Qur'an dan realitasnya, salah satu pembahasan mengenai poligami yang masih menjadi polemik mengindikasikan adanya derivasi pemaknaan poligami yang terjadi dari masa-kemasa. Fazlur Rahman dalam hal ini melakukan interpretasi ulang terhadap poligami berdasarkan gagasan pemikirannya. Penulis juga memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian utama pada penelitian ini.

b. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka menjadi sumber utama untuk menentukan hasil dari penelitian ini, penulis memaparkan penjelasan-penjelasan umum dan spesifik dari berbagai aspek yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

c. Metodologi penelitian

Pendekatan kualitatif merujuk pada sumber pustaka dengan teknik analisis deskriptif pada penelitian ini diharapkan mampu memadukan sumber-sumber dari tinjauan pustaka untuk menghasilkan kesimpulan yang penulis harapkan

d. Hasil penelitian

Pada bab ini, penulis memaparkan konsep hermeneutika Fazlur Rahman dan penerapannya pada Poligami dalam al-Qur'an. Di akhir penelitian, umumnya berisi kesimpulan dan saran.